

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN  
ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN  
PRINSIP FAIR USE**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Al Araf Assadallah Marzuki**

**105010101111003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN  
ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN  
PRINSIP FAIR USE**

**Al Araf Assadallah Marzuki, Sentot P. Sigit, SH., M.Hum., M. Zairul Alam, SH., MH.**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : al.araf23@gmail.com

**ABSTRAK**

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai penggunaan yang wajar atas karya cipta musik/lagu milik orang lain, sehingga terjadinya kekosongan hukum mengenai fair use atas karya cipta tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan aturan-aturan hukum dalam hal menyanyikan ulang lagu milik orang lain di jejaring media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *fair use* atau termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pengaturan prinsip *fair use* di dalam TRIP's berlaku dengan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan mengacu kepada prinsip *fair use* yang terdapat dalam Konvensi Berne dan Konvensi Rome. *Fair use* dalam UUHC Amerika mengacu kepada 4 faktor yang terdapat dalam section 107 UUHC Amerika. Sedangkan bentuk *fair use* di Indonesia terdapat dalam pasal 14 dan 15 UUHC Indonesia. Dalam hal menyanyikan ulang lagu (*cover lagu*) orang lain di jejaring media sosial menurut UUHC Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta hal ini disebabkan karena tidak diaturnya *fair use* terhadap karya musik yang diumumkan di media digital. Sedangkan menurut UUHC Amerika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar apabila mengacu kepada 4 faktor tersebut yakni, tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Konvensi Berne dapat dikatakan sebagai *fair use* selama tidak menciderai kepentingan yang sah dari pencipta dan tidak merugikan hak moral pencipta.

Kata kunci: fair use, penggunaan yang wajar, hak cipta, lagu, musik, internet

**JURIDICAL STUDY OF THE WORK OF ART THAT COVER ON SOCIAL MEDIA  
NETWORK RELATED TO THE PRINCIPLE OF FAIR USE**  
**Al Araf Assadallah Marzuki, Sentot P. Sigito, SH., M.Hum., M. Zairul Alam, SH., MH.**  
Faculty of Law, Brawijaya University  
Email : [al.araf23@gmail.com](mailto:al.araf23@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Copyright law 19 of 2002 don't regulate about the fair use of copyright works of music/song belongs to someone else, there is a legal vacuum regarding the fair use of copyright. The purpose of this mini thesis are determine, to describe, and analyze laws related to the fair use on TRIP's, US Copyright Act 1976 and Indonesian Law 19 of 2001 about Copyright and other laws about cover song belong to other on social media network which can categorized as fair use or copyright infringement. The method used in this mini thesis is juridicial normative with statue approach, comparative approach and conseptual approach. Based on the research that the form of regulating the principle of fair use on TRIP's apply as long as not contrary to the normal procedure of exploitation, don't harm the legitimate interest of the holder of copyright, and refered to the priciples of fair use on Convention of Berne and Convention of Rome. Fair use on American Copyright Law refered to 4 factors on article 107 of American Copyright Law . Meanwhile the form of fair use in Indonesia on article 14 and 15 of Indonesian Copyright Law. In terms cover a song another person on media social according to Indonesian Copyright Law is a infringement caused by there is no regulation for fair use to a works of music published in digital media. Meanwhile according to American Copyright Law such action can be sais as fair use when refer to 4 factors such as, the purpose of use, the characteristic of naturalism, the number of characteristic of the copyright protected, the number and the important part that used from the whole works, and the effects of the use of which can disadvantage creator or holders of the copyright. Based on the Convention of Berne can be said as a fair use as long as do not injure the legitimate interest of creator and not disadvantage the moral right of creator.*

*Key word: fair use, copyright, musik, song, internet*

## 1. Pendahuluan

Perbincangan penggunaan media sosial di internet sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Keberadaan media sosial ini akan lebih mempermudah arus komunikasi seseorang serta memberikan sebuah eksistensi. Eksistensi ini dapat dilakukan dengan menciptakan suatu karya, mengambil seluruh atau sebagian, memodifikasi hasil karya orang lain. dalam hal ini ditujukan khusus untuk karya musik atau lagu. Kegiatan ini dapat kita jumpai di media YouTube dan *Soundcloud*.

YouTube merupakan salah satu “*video sharing website*” yang paling terkenal di dunia dirasa mampu menjadi media yang ampuh untuk mereguk sebuah popularitas. Simak saja fenomena yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada Shinta dan Jojo yang mendadak menjadi artis dan menjadi bintang tamu diberbagai stasiun TV gara-gara video lipsing “Keong Racun” yang mereka upload di YouTube. Lagu yang dijadikan *cover* oleh Shinta dan Jojo bukan merupakan lagu yang diciptakan oleh mereka melainkan diciptakan oleh Buy Akur dan dinyanyikan oleh Lisa.<sup>1</sup> Shinta dan Jojo hanya mempertunjukkan goyangan yang mereka ciptakan sendiri.

Bukan hanya Shinta dan Jojo saja yang ingin melakukan popularitasnya melalui YouTube, sebut saja Norman Kamaru yang melakukan video lipsing lagu Chaya-chaya, Gamaliel dan Audrey terkenal ketika mereka mengunggah video mereka yang menyanyikan lagu karya orang lain yakni lagu yang dipopulerkan oleh Maron 5, Justin Timberlake serta Lady Gaga.

Di Indonesia kasus terhadap menyanyikan ulang lagu/cover lagu yang diumumkan di jejaring media internet belum pernah ditemukan, namun kasus ini dapat kita temukan diluar Indonesia, salah satunya yakni kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satunya adalah Warner/Chappell Music milik *Warner Music Group*) yang diwakili oleh the *National Music Publishers' Association*, menggugat Fullscreen, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke YouTube yang berkantor di Los Angeles, di pengadilan distrik di Manhattan, Amerika

---

<sup>1</sup>Uky, 2010, **Pencipta Lagu Keong Racun Tinggal di Gang Kecil** (*online*), <http://music.okezone.com/read/2010/07/29/205/357698/pencipta-lagu-keong-racun-tinggal-di-gang-kecil>, (27 Maret 2014)

Serikat, dengan alasan bahwa banyak dari video-video pasokan Fullscreen, terutama versi *cover* dari lagu-lagu hits dari artis-artis mereka, melanggar hak cipta mereka.<sup>2</sup>

Fullscreen mengklaim dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan global melalui channel-channel di YouTube bekerja sama dengan ribuan kreator konten. Menurut Fullscreen, 15.000 channel yang mereka wakili total memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang per bulannya.<sup>3</sup>

Di antara video-video Fullscreen yang diputar YouTube adalah versi *cover* dari lagu-lagu hits beberapa artis penggugat, biasanya dibawakan oleh para amatir atau semi profesional, yang ditampilkan tanpa izin publisher dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti.<sup>4</sup>

Melihat kasus-kasus dan fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi disisi lain menjadi sarana efektif untuk memanfaatkan dan menggunakan hasil karya orang lain tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak.

Pengertian mengenai hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi dimana pencipta dapat mengeploitasikan atas ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain. pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksud adalah perwujudan ide dan pikiran pencipta ke dalam bentuk karya

---

<sup>2</sup>Lucky Setiawati, 2014, **Hak Cipta Dalam Industri Musik** (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, (6 April 2014)

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>*Ibid.*,

materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. dengan demikian perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.<sup>5</sup>

Dibalik hak *eksklusif* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).

Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, prinsip *fair use* terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 14 memuat ketentuan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sedangkan dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Prinsip *fair use* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai penggunaan yang wajar terhadap karya seni musik, sehingga norma hukum mengenai *fair use* itu sendiri menjadi sangat kurang, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan hukum mengenai prinsip *fair use* dalam karya seni musik.

Di dalam peraturan perundang-undangan hak cipta terkait dengan prinsip *fair use* yang ada di dalam Pasal 14 dan 15 tidak mengatur mengenai *fair use* terhadap karya seni musik yang dibuat orang lain. hal inilah yang menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap penggunaan yang wajar terhadap karya cipta tersebut. maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam sehingga penulis membuat karya ilmiah ini.

## 2. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengaturan prinsip fair use dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

---

<sup>5</sup>Yusran Isnaini, **Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009. hlm. 2

2. Apakah menyanyikan ulang lagu (cover lagu) milik orang lain di jejaring media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau termasuk kedalam penggunaan yang wajar (fair use) menurut prinsip perlindungan hak cipta?

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaturan terhadap penggunaan wajar (fair use) dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Dalam karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan perbandingan (comparatif approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terkait dengan konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia, United State Copyright Act 1976 dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel-artikel dari internet, wawancara, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier berupa Black Law, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris-indonesia.

Teknik penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum sebagaimana dimaksud diatas diperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Rumah Baca Cerdas (RBC), Koleksi Pribadi, dan penelusuran melalui internet.

Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif, yakni mencari solusi sebagai kesimpulan tentang bagaimana konsep Fair use dalam menyanyikan ulang lagu (cover lagu) yang diterapkan dalam UUHC.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Bentuk Pengaturan Prinsip *Fair Use* Dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

#### 4.1.1 Prinsip *Fair Use* Dalam TRIP's

Ketentuan terhadap pembatasan dan/atau pengecualian di dalam TRIP's, terdapat pada Pasal 13 yang berbunyi:

*“Dalam hal-hal tertentu, Anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal dan tidak mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar.”*

Kata hak eksklusif dalam Pasal 13 ini menimbulkan penafsiran bahwa ketentuan ini berlaku terhadap semua hak eksklusif dari pemegang Hak Cipta dan merupakan syarat untuk penentuan pengecualian dan pembatasan Hak Cipta yang baru. Dalam arti sempit kata hak eksklusif yang terdapat dalam Pasal 13 TRIP's mengisaratkan mengacu kepada:<sup>6</sup>

- a. Tidak perlu mempertimbangkan hak moral pencipta: dikecualikan dalam Pasal 9 (1), TRIP's.<sup>7</sup>

*“Anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan 12 Konvensi Berne (1971) berikut Lampirannya. Akan tetapi, Anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6bis dari Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya.”*

- b. Saat ini hanya berlaku untuk hak sewa

Sebuah referensi lebih lanjut untuk "pengecualian" muncul dalam Pasal 3 (1) dari TRIP's yang merupakan pemberian instrumen nasional itu dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Sepanjang mengenai pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran, kewajiban dimaksud hanya berlaku terhadap hak-hak yang diatur dalam persetujuan ini.

---

<sup>6</sup>Sam Ricketson dan Victoria, **WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in The Digital Environment**, WIPO,SCCR/9/7 hlm. 43

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 44



Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman pada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Berne 1971 mengenai perlindungan karya kesastraan dan artistik dan Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, perekaman, dan badan Penyiaran. Ketentuan *fair use* dalam konvensi tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

#### **4.1.2 Prinsip *Fair Use* Dalam Konvensi Berne**

Di dalam konvensi Berne ketentuan terhadap pembatasan dan/atau pengecualian dimulai dalam Pasal 2 mendefinisikan karya sastra dan seni, tetapi memberikan sejumlah keterbatasan dan pengecualian terhadap perlindungan karya-karya ini.

a. Pembatasan-pembatasan dalam konvensi Berne

1. Naskah-naskah resmi

Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: bahwa dalam hal perundang-undangan negara-negara uni untuk menetapkan perlindungan yang diberikan pada naskah-naskah resmi dari sumber legislatif, administratif dan hukum, serta terjemahan resmi dari naskah-naskah tersebut.

2. Berita dan informasi pers

Pasal 2 (8) menyatakan bahwa: Perlindungan terhadap Konvensi ini tidak berlaku terhadap berita harian atau fakta-fakta lain yang memiliki karakter informasi pers.

3. Pidato politik dan pembelaan dalam proses peradilan

Hal ini diatur dalam Pasal 2bis (1): bahwa adanya kewenangan negara untuk mengeluarkan keseluruhan atau sebagian dari objek perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang berbentuk pidato politik dan pembelaan-pembelaan yang dikemukakan dalam proses peradilan.

b. Pengecualian-pengecualian dalam konvensi berne

1. Kutipan

Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1): bahwa diperbolehkannya membuat kutipan-kutipan dari suatu karya cipta yang telah secara hukum dibuat untuk umum dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan penggunaan yang adil/prakter yang jujur dan batasnya tidak melebihi yang dibenarkan oleh tujuan dari karya cipta yang di kutip termasuk kutipan dari artikel surat kabar dan majalah dalam bentuk ringkasan pers.

2. Kepentingan pengajaran

Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2): bahwa diperbolehkan untuk menggunakan karya sastra dan seni untuk batas yang dibenarkan oleh tujuan tersebut, atas karya-karya seni dan sastra dengan cara gambar untuk pengajaran selama pemberian tersebut digunakan sesuai dengan praktek yang jujur.

Namun di dalam penggunaan terhadap kutipan dan untuk kepentingan mengajar, pada Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa dimana penggunaan dari karya-karya cipta sehubungan dengan ayat (1) dan (2) pada Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa penyebutan dibuat atas sumber dan atas nama pencipta atau pengarangnya.

3. Penggunaan artikel koran dan majalah

Hal ini diatur dalam Pasal 10bis ayat (1): bahwa penggunaan atas karya cipta diperbolehkan reproduksi melalui penerbitan, penyiaran atau mempublikasikan kepada masyarakat melalui kabel terhadap artikel yang diterbitkan dalam koran atau jurnal yang membahas mengenai masalah ekonomi, politik, atau masalah agama dan melakukan penyiaran atas karya cipta sejenis dalam hal reproduksi, penyiaran, atau publikasi tersebut tidak secara tegas dilarang. Dengan syarat sumber harus disebutkan.

4. Penggunaan karya dalam pelaporan Peristiwa

Hal ini diatur dalam Pasal 10bis ayat (2): bahwa dalam konvensi ini memberikan syarat dimana dengan tujuan pelaporan kejadian-kejadian terkini melalui sarana fotografi, sinematografi, penyiaran atau mengumumkan kepada publik melalui kabel, dapat tidaknya karya-karya cipta sastra atau seni yang dilihat atau didengar selama kejadian tersebut direproduksi dan di buat untuk umum.

5. Kuliah, ceramah dan karya cipta sejenis

Hal ini diatur dalam Pasal 2bis ayat (2): memungkinkan negara-negara anggota peserta konvensi untuk mengatur kondisi di mana jenis-jenis karya cipta secara lisan disampaikan dapat digunakan untuk tujuan pelaporan diperbolehkan untuk reproduksi oleh penerbitan, penyiar dan dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Penyiaran dan hak-hak yang terkait

Pasal 11bis mengatur tentang hak penyiaran dan komunikasi umum, namun Pasal 11bis ayat (2) memberikan pengecualian dalam Ayat 1 Pencipta dari karya cipta sastra dan seni memiliki hak *eksklusif* dalam hal:

- a. penyiaran dari karya ciptanya atau mengumumkan kepada masyarakat dengan nirkabel, suara atau gambar;

- b. setiap pengumuman kepada masyarakat dengan kabel atau dengan penyiaran ulang dari penyiaran karya cipta tersebut.
  - c. Pengumuman kepada masyarakat dengan penguas suara atau dengan alat transmisi yang sejenis, suara atau gambar dan penyiaran karya cipta tersebut. Dalam hal untuk menentukan hak –hak yang dimiliki dalam ayat 1 dijelaskan bahwa selama tidak dalam keadaan yang merugikan hak moral dari pencipta atau tidak mendapatkan suatu keuntungan dalam arti dengan tujuan komersial, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun ketentuan ini berlaku apabila negara peserta telah menentukan hak-hak tersebut.
7. Rekaman musik
- Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1): bahwa setiap negara dapat menentukan perlindungan bagi dirinya sendiri dan hak *eksklusif* diberikan kepada pencipta musik dan pada penulis lagu untuk mensyaratkan lisensi terhadap karya cipta tersebut. namun hak *eksklusif* tersebut tidak berlaku apabila seseorang tidak menggunakan karya cipta tersebut untuk mendapatkan sebuah imbalan atau untuk kepentingan komersial.
8. Selanjutnya mengenai ketentuan pengecualian dan pembatasan terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:
- a. Pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus;
  - b. Pengecualian yang diberikan tidak bertentangan dengan penggunaan secara wajar dari ciptaan yang dilindungi;
  - c. Pengecualian yang diberikan tidak dengan tanpa alasan mencederai kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta.

#### **4.1.3 Prinsip *Fair use* Dalam Konvensi Rome**

Menurut Konvensi Roma mengenai perlindungan yang diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan badan-badan penyiaran, berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila:

- a. Pemakaian untuk kepentingan pribadi;
- b. Penggunaan ringkasan untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual.
- c. Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan sendiri.
- d. Penggunaan yang semata mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.

#### **4.1.4 Prinsip Fair Use dalam US Copyright Act 1976**

Prinsip fair use dalam United States Copyright Act 1976 terdapat dalam pasal 107, pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan yang wajar dari sebuah karya hak cipta, termasuk penggunaan tersebut oleh reproduksi dalam salinan phonorecord atau oleh orang untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, mengajar (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan di dalam kelas), pendidikan, atau penelitian, bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar harus dipertimbangkan menggunakan empat faktor:

1. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
2. Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
3. Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan.
4. Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan.

#### **4.1.5 Prinsip *Fair Use* dalam Undang-Undang Nomor RI 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

UUHC Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Ada dua batasan yang ditetapkan oleh ketentuan UUHC Indonesia yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Batasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pada Pasal 15, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## **4.2 Prinsip Fair Use Dalam Menyanyikan Ulang Lagu (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial**

### **4.2.1 Menurut Konvensi Berne**

Dalam hal membahas apakah tindakan *user* dalam menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diumumkan di jejaring media sosial dapat dikategorikan sebagai *fair use* atau termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, penulis menganalisisnya dengan menggunakan peraturan-peraturan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan

*fair use* menurut prinsip perlindungan hak cipta. *Fair use* yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu hal-hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai penggunaan yang wajar dan hal-hal apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Berbicara mengenai *fair use* pasti akan membicarakan hak-hak apa saja yang terkandung di dalam ketentuan mengenai *fair use* bagi pencipta maupun bagi pemegang hak terkait. Untuk menentukan apakah tindakan seseorang yang mengupload di jejaring media sosial dalam hal menyanyikan ulang lagu atau mengcover lagu dapat dikatakan sebagai *fair use* atau pelanggaran hak cipta, berdasarkan Konvensi Berne dan TRIP's dapat menggunakan parameter-parameter yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne dan Pasal 13 TRIP's yang dikenal sebagai *Three-Steps Test*, yaitu pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus dengan syarat ketentuan bahwa perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas karya cipta tersebut serta tanpa merugikan kepentingan pencipta yang sah.

Dalam hal mengenai karya-karya cipta musik, dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu menjelaskan adanya pengaturan mengenai syarat hak eksklusif yang diberikan pada pencipta atas karya cipta musik serta diberikan kepada penulis lagu, mensyaratkan adanya lisensi terhadap karya cipta tersebut. Namun hak *eksklusif* tersebut tidak berlaku apabila seseorang tidak menggunakan karya cipta tersebut untuk merugikan hak-hak pencipta mendapatkan sebuah imbalan atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Dalam hal khususnya karya seni musik yang dilakukan dengan penyiaran dan komunikasi yang dilakukan baik dengan kabel atau tanpa kabel, atau dilakukan dengan penguat suara atau alat-alat sejenisnya, dalam Pasal 11bis ayat (2) dalam Konvensi Berne menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 11bis ayat (1) konvensi Berne, selama tidak dalam keadaan yang merugikan hak moral dari pencipta atau tidak mendapatkan suatu keuntungan dalam arti dengan tujuan komersial, maka tindakan seseorang yang melakukan penyiaran dan komunikasi dalam hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.

Apabila ketentuan dalam Pasal 11bis ayat (1) merugikan hak moral dari pencipta dan mengambil keuntungan dalam arti untuk mendapatkan hak ekonomi maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Meskipun hak ekonomi dari pencipta telah dialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara

langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, segala bentuk modifikasi lainnya, atau tindakan yang dapat merugikan pencipta sehubungan dengan karya cipta yang telah dialihkan tersebut yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.<sup>8</sup>

#### 4.2.2 Menurut US Copyright Act 1976

Bila mengacu pada US Copyright Act 1976 dalam Pasal 107 untuk menentukan apakah menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial termasuk kedalam pelanggaran atau termasuk kedalam *fair use*, yakni penulis menguji menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor pertama yaitu tujuan dan karakter penggunaan, apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau digunakan untuk kepentingan non-komersial. Apabila digunakan untuk kepentingan non-komersial maka dapat dikategorikan sebagai *fair use* namun apabila untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif." Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan yang dilakukan secara komersial tidak dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun merubah dalam arti memodifikasi video dapat dilakukan dan masih ada manfaat yang dapat diambil dari penggunaan wajar.<sup>9</sup> sebagai tambahan, untuk mengevaluasi efek dari faktor pada *fair use* dengan teknologi, pengadilan harus mengevaluasi karakter komersial dan keaslian perubahan bentuknya.<sup>10</sup>

Faktor kedua yaitu sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari Ciptaan terkadang diukur melalui kreativitas dan originalitas yang diinvestasikan oleh pencipta.<sup>11</sup> apabila pengguna hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar.

---

<sup>8</sup>Pasal 6bis ayat 1 Konvensi Berne

<sup>9</sup>Anonim, 2008, *Fair use*, Digital Media Law Project, (online), <http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use> (23 Juni 2014)

<sup>10</sup> Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com&Onecl, Chapter 9: *Fair use and What is Fair use, Measuring fair use : The Fourth Factors* dalam <http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/> (24 juni 2014)

<sup>11</sup>Anonim, *Fundamentals Of Copyright and Fair use*, The California State University, 2007, hlm 2

Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.<sup>12</sup>

Faktor ketiga yaitu jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, Prinsip umum dari pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari Ciptaan yaitu semakin banyak bagian yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Terlebih dahulu harus didefinisikan istilah “banyak” dalam konteks ini. Istilah “banyak” dalam konteks ini dapat didefinisikan dengan substansi proporsional atau kualitas yang diambil. Artinya, pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan apakah termasuk kedalam *fair use* atau pelanggaran. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan bagian yang diambil terhadap ciptaan asli. Terhadap karya seni musik, lirik dan video musik pengambilan bagian terhadap *fair use* dilakukan maksimal 10% dari karya cipta tersebut tetapi tidak lebih dari 30 detik.<sup>13</sup>

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.<sup>14</sup>

Faktor terakhir yaitu efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.<sup>15</sup>

Dalam beberapa kondisi, bagian kecil dari suatu ciptaan dapat menjadi bagian pokok dari nilai ekonomi atas ciptaan tersebut. Penggunaan bagian kecil yang secara ekonomis merupakan bagian pokok ini memperbesar kemungkinan bahwa penggunaan yang dimaksud akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar. Namun, harus dicatat bahwa akibat ekonomi terhadap pasar dari ciptaan bukan merupakan faktor

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Anonim, 2000, **Copyright, Fair use, & Educational Multimedia FAQ**, Blackboard, Inc., hlm 3 (online) <http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx> (29 Juni 2014)

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 3



utama dari pemeriksaan penggunaan yang wajar (*fair use*), meskipun faktor ini merupakan sering digunakan sebagai kunci dalam menentukan penggunaan yang wajar.

Untuk menentukan akibat dari *fair use* yang dapat merugikan kepentingan pencipta yakni terhadap dampak keuangan, dapat dilakukannya audit oleh akuntan publik untuk menganalisis dampak penggunaan karya tersebut dapat merugikan penjualan atau nilai ekonomi dari ciptaan karya yang digunakan oleh pengguna.

#### **4.2.3 Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Bila menggunakan pendekatan Undang-Undang Hak Cipta no 19 tahun 2002, menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau termasuk dalam pelanggaran hak cipta dapat di lihat dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya seni musik yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar apabila karya cipta tersebut merupakan tindakan memperbanyak dan/atau pengumuman lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Jadi tidak ada alternatif lain selain menurut sifatnya yang asli dan tidak boleh diubah. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>16</sup>

Dalam UUHC No. 19 tahun 2002 memperbolehkan penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan dalam arti tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan.<sup>17</sup> Contohnya adalah seorang guru musik yang memanfaatkan karya orang lain untuk dinyanyikan ulang didepan muridnya agar murid tersebut mengerti tentang musik, dalam arti bahwa tindakan seorang guru tersebut hanya ditujukan untuk muridnya saja dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

UUHC No. 19 tahun 2002 juga memberikan batasan dengan syarat terhadap perbanyakannya suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, di sini terlihat adanya fungsi sosial yang lebih konkret, namun ketentuan mengenai pengumuman karya seni musik yang diumumkan di jejaring media sosial UUHC No. 19 tahun 2002 tidak mengatur ketentuan ini.<sup>18</sup>

Selanjutnya adalah terhadap karya seni musik/lagu terkait ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yakni terhadap hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan

---

<sup>16</sup>Pasal 14 UUHC

<sup>17</sup> Pasal 15 huruf a UUHC

<sup>18</sup> Pasal 14 huruf a

rakyat yang dimana negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah dan sejarah, maka untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, selain orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Dalam arti bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang diperbolehkan melakukan tindakan pengumuman atau perbanyakkan baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial tidak perlu mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.<sup>19</sup>

Selain ketentuan-ketentuan diatas mengenai *fair use* terhadap penggunaan karya cipta orang lain khususnya musik yang diumumkan melalui media teknologi, tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan yang wajar atas ciptaan tersebut. Menyanyikan ulang lagu milik orang lain tanpa adanya persetujuan atau izin dari pencipta hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, sehingga apabila ingin mengumumkan karya cipta milik orang lain baik yang telah di modifikasi, aransemen, dan/atau dinyanyikan ulang tetap harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, meskipun hal tersebut ditujukan untuk kepentingan non komersial.

Dalam derajat kepastian hukum untuk mengetahui penggunaan yang berbasis *fair use*, tidak ditemukan dalam undang-undang terhadap kualifikasi *fair use*, namun untuk mengetahui penggunaan atas ciptaan yang berbasis *fair use* dapat merujuk kepada “putusan pengadilan/hakim”<sup>20</sup>, yakni dapat ditemukan apabila ada kasus yang berpekara terkait *fair use*.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengaturan prinsip fair use dalam TRIP’s, UUHC Amerika dan :
  - a. Ketentuan mengenai fair use di dalam TRIP’s berlaku dengan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan mengacu kepada prinsip fair use yang terdapat dalam Konvensi Berne dan konvensi Rome.

---

<sup>19</sup> Anonim, **Menggubah Lagu Daerah, Apakah Pelanggaran Hak Cipta?**, Pusat HKI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (*online*) <http://pusathki.uui.ac.id/konsultasi/konsultasi/menggubah-lagu-daerah-apakah-pelanggaran-hak-cipta.html> (2 Juli 2014)

<sup>20</sup>M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 118

- b. Fair use dalam UUHC Amerika ditujukan untuk tujuan seperti kritikan, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk penggunaan salinan materi untuk digunakan di kelas), beasiswa, atau penelitian. Serta terdapat 4 faktor untuk menentukan penggunaan berbasis fair use yakni, Tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.
  - c. Bentuk fair use dalam UUHC Indonesia berlaku terhadap pengumuman atau perbanyakan lambang negara, lagu kebangsaan, dengan atas nama pemerintah, pengambilan berita aktual, dan dengan syarat sumbernya harus disebutkan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, ceramah, pertunjukan atau pementasan, untuk tunanetra, perbanyakan ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan pusat dokumentasi, karya arsitektur atas pertimbangan pelaksanaan teknis serta pembuatan salinan program komputer untuk kepentingan sendiri.
2. Berdasarkan hasil kajian, dalam hal menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diumumkan di jejaring media sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa:
- a. Berdasarkan Konvensi Berne dapat dikatakan sebagai fair use selama tidak menciderai kepentingan yang sah dari pencipta dan tidak merugikan hak moral pencipta.
  - b. Berdasarkan UUHC Amerika dapat dikatakan sebagai fair use dapat mengacu kepada empat faktor yang ada di dalam pasal 107 UUHC Amerika yakni dapat dilihat dari tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.
  - c. Berdasarkan UUHC Indonesia termasuk kedalam pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta. dan termasuk kedalam fair use hanya untuk lagu kebangsaan dan karya seni musik folklor yang penciptanya dipengang oleh negara.

## 5.2 Saran

1. Pengaturan *fair use* di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dalam arti bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur secara lengkap mengenai prinsip *fair use*.
2. Bahwa tindakan menyalin ulang lagu (cover lagu) dan aspek hukum hak cipta digital yang lain (UUHC Amerika, Konvensi Berne, Konvensi Roma, WPPT, dan TRIP's) mengindikasikan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif atas keterkaitan perlindungan hak cipta dan teknologi khususnya dalam menentukan perkembangan konsep *fair use* di Indonesia.
3. Seharusnya prinsip *fair use* yang ada dalam UUHC Indonesia bukan hanya melihat dari tujuan penggunaan dan sifat kenaturalan karya cipta tersebut saja tetapi juga perlu mengatur mengenai jumlah dan bagian substansial serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pencipta atas penggunaan yang wajar tersebut.

## **6. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Sam Ricketson dan Victoria, **WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in The Digital Environment**, WIPO,SCCR/9/7

Yusran Isnaini, **Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 118

### **Artikel :**

Anonim, 2008, **Fair use**, Digital Media Law Project, (*online*), <http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use> (23 Juni 2014)

Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com&Onecl,Chapter 9: **Fair use and What is Fair use, Measuring fair**

**use : The Fourth Factors** dalam <http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/> (24 juni 2014)

Anonim, *Fundamentals Of Copyright and Fair use*, The California State University, 2007

Anonim, 2000, **Copyright, Fair use, & Educational Multimedia FAQ**, Blackboard, Inc., hlm 3 (*online*) <http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx> (29 Juni 2014)

Anonim, **Menggubah Lagu Daerah, Apakah Pelanggaran Hak Cipta?**, Pusat HKI Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia, (*online*) (*online*) <http://pusathki.uui.ac.id/konsultasi/konsultasi/menggubah-lagu-daerah-apakah-pelanggaran-hak-cipta.html> (2 Juli 2014)

#### **Peraturan-Peraturan:**

Konvensi Berne 1971;

Konvensi Rome 1961;

WIPO Copyright Treaty 1996;

WIPO Performer and Phonogram Treaty 1996;

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Beijing Treaty 2012;

United States Copyright Act 1976, USC 1976

#### **Internet**

Uky, 2010, **Pencipta Lagu Keong Racun Tinggal di Gang Kecil** (*online*), <http://music.okezone.com/read/2010/07/29/205/357698/pencipta-lagu-keong-racun-tinggal-di-gang-kecil>, (27 Maret 2014)

Lucky Setiawati, 2014, **Hak Cipta Dalam Industri Musik** (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, (6 April 2014)